



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 196 TAHUN 1967.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEAM COUNTERPART MISSION IBRD.

SAYA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan World Bank, sejak 18 Oktober 1967 guna pelaksanaan pembangunan tahun 1968 dan seterusnya ;
2. bahwa perlu dibentuk Tim Counterpart yang terdiri dari tenaga-tenaga di bidang Departemen-2 yang langsung berhubungan dengan World Bank Mission tersebut ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden Kabinet No. 75/U/EP/11/1966 ;
2. Keputusan IBRD No. XXIII/IBRD/1966 ;
- Memperhatikan : Saran-saran dari Ketua Bappenas ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Membentuk Tim untuk menghadapi pembatjaraan dengan IBRD dengan nama TEAM COUNTERPART IBRD dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA : Susunan Panitia adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Ketua | : Ketua Bappenas ; |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. Kaptin Hadisumarto (dari Departemen Keuangan) ; |
| <u>Anggota-anggota khusus untuk Bidang Transportation :</u> | |
| 3. Anggota | : Drs. Soehono (Bappenas) ; |
| 4. Anggota | : Ir. Sutomo (Dep. Perhubungan) ; |
| 5. Anggota | : Junus Pohan S.H. (Dep. Perhubungan) ; |
| 6. Anggota | : Ir. The Liang Fong (Dep. Perhubungan) ; |
| 7. Anggota | : Ir. Sukaton (Dep. Maritim) ; |
| 8. Anggota | : Ir. Sahetian (Dep. Perhubungan) ; |
| 9. Anggota | : Brigjen. Sarsono/Hartono Kadri (Dep. Pekerdjaan Umum) ; |

Anggota-anggota khusus untuk Bidang Pertanian :

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 10. Anggota | : Dr. Saleh Afiff (Bappenas) ; |
|-------------|--------------------------------|

11. Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 11. Anggota : Ir. Sadikin (Dep. Pertanian);
- 12. Anggota : Ir. Suroso (Dep. Perkebunan);
- 13. Anggota : Wahyu Sukotjo (Dep. Dalam Negeri);
- 14. Anggota : Ir. Soejono Sosrodarsono (Dep. Pe-
kerdjaan Umum).

Anggota-anggota khusus untuk Bidang Industri :

- 15. Anggota : Ir. Soegeng (Bappenas) ;
- 16. Anggota : Ir. Notosuwarso (Deperiga) ;
- 17. Anggota : Achmad Muhamad Husni (Deperiga) ;
- 18. Anggota : Ir. Ridwan (Dep. Pertambangan);
- 19. Anggota : Ir. Safiun (Dep. Tekstil);
- 20. Anggota : K. Kunadi MA (Dep. Tenaga Kerdja);
- 21. Anggota : J. Ronodipuro (Dep. Penerangan);
- 22. Anggota : Drs. Moh. Sisman (Bappenas) ;
- 23. Anggota : Drs. Soekmono (Bank Sentral);
- 24. Anggota : Azwan Rosjidin (Biro Pusat Statistik);
- 25. Sekretaris : Drs. Subarna (Sekretariat Negara).

KEDUA : Tugas Panitia adalah :

- 1. Menjampaikan bahan-bahan untuk diadjukan didalam pembitjaraan-pembitjaraan dengan World Bank Mission dibidang masing-masing ;
- 2. Memberikan keterangan dan pendjelasan mengenai bi-
dang masing-masing sehingga World Bank Mission dapat memberikan dukungan atas rentjana-rentjana pembangunan dibidang masing-masing ;
- 3. Membantu sepenuhnya tenaga-tenaga ahli World Bank Mission dibidang masing-masing untuk menjempurnakan laporan mereka ;
- 4. Ketentuan-ketentuan tersebut 1, 2 dan 3 dilakukan dalam rangka keseluruhan kebidjaksanaan Pemerintah tahun 1968 jang ditjerminkan dalam RAPBN 1968 serta pokok-pokok fikiran perentjanaaan Pembangunan 5 tahun.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Biaya dalam rupiah dibebankan pada Departemen Keuangan.
- KEEMPAT : Team menjampaikan laporan kepada Pemerintah mengenai hasil tugasnja; dan Team bekerdja dengan sendirinja setelah pelaksanaan tugasnja selesai.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 21 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI